



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akmal Budiman alias Mail bin H. Budiman;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/17 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Tiga Nomor 4A, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, atau Jalan Abdul Latif, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Bakri Remmang, S.H., M.H., dan kawan, Para Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan yang berkantor di Bumi Tamara Permai Blok B Nomor 13, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 52/Pen.PH/Pid.Sus/XI/2021/PN Snj. tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL BUDIMAN Alias MAIL Bin H. BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AKMAL BUDIMAN Alias MAIL Bin H. BUDIMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mail;
 - 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,80 gram;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AKMAL BUDIMAN Alias MAIL Bin H. BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Syarif Alqadri Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi saksi AHMAD YANI Alias UGGU (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi UGGU perihal shabu namun saksi UGGU mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi UGGU tidak mempunyai shabu, kemudian Terdakwa mengajak saksi UGGU untuk patungan (ck), dan Terdakwa mengatakan mempunyai uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi UGGU pada waktu itu menyanggupi untuk menambahkan uang Terdakwa untuk membeli shabu, setelah terjadi kesepakatan untuk patungan Terdakwa dan saksi UGGU dengan menggunakan mobil rental pada pukul 16.30 Wita menuju ke kota Bone untuk menemui Lelaki Bang YOS di rumahnya, setelah Terdakwa dan saksi UGGU bertemu dengan lelaki Bang YOS, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi UGGU menambahkan juga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut dengan cara meletakkan uang tersebut diatas meja, kemudian Lelaki Bang YOS menyerahkan shabu tersebut diatas meja dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pembungkus rokok sampurna mail lalu memasukkan kedalam saku celana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa dan saksi UGGU yang membawa mobil untuk mengembalikan mobil tersebut ke tempat rental, anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Sinjai datang dan menggeledah Terdakwa, anggota polisi menemukan didalam saku Terdakwa 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dengan cara diperoleh secara patungan dengan saksi UGGU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3414/NNF/VIII/2021 pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, barang bukti 1 (satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,5451 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AKMAL BUDIMAN Alias MAIL Bin H. BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Syarif Alqadri Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi saksi AHMAD YANI Alias UGGU (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi UGGU perihal shabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi UNGGU mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi UGUU tidak mempunyai shabu, kemudian Terdakwa mengajak saksi UGUU untuk patungan (ck), dan Terdakwa mengatakan mempunyai uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi UGUU pada waktu itu menyanggupi untuk menambahkan uang Terdakwa untuk membeli shabu, setelah terjadi kesepakatan untuk patungan Terdakwa dan saksi UGUU dengan menggunakan mobil rental pada pukul 16.30 Wita menuju ke kota Bone untuk menemui Lelaki Bang YOS di rumahnya, setelah Terdakwa dan saksi UGUU bertemu dengan lelaki Bang YOS, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi UNGGU menambahkan juga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut dengan cara meletakkan uang tersebut diatas meja, kemudian Lelaki Bang YOS menyerahkan shabu tersebut diatas meja dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pembungkus rokok sampoerna mail lalu memasukkan kedalam saku celana;

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa dan saksi UGUU yang membawa mobil untuk mengembalikan mobil tersebut ke tempat rental, anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Sinjai datang dan menggeledah Terdakwa, anggota polisi menemukan didalam saku Terdakwa 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dengan cara diperoleh secara patungan dengan saksi UGUU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3414/NNF/VIII/2021 pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, barang bukti 1 (satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,5451 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AKMAL BUDIMAN Alias MAIL Bin H. BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Syarif Alqadri Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi saksi AHMAD YANI Alias UGGU (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi UGGU perihal shabu namun saksi UGGU mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi UGGU tidak mempunyai shabu, kemudian Terdakwa mengajak saksi UGGU untuk patungan (ck), dan Terdakwa mengatakan mempunyai uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi UGGU pada waktu itu menyanggupi untuk menambahkan uang Terdakwa untuk membeli shabu, setelah terjadi kesepakatan untuk patungan Terdakwa dan saksi UGGU dengan menggunakan mobil rental pada pukul 16.30 Wita menuju ke kota Bone untuk menemui Lelaki Bang YOS di rumahnya, setelah Terdakwa dan saksi UGGU bertemu dengan lelaki Bang YOS, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi UGGU menambahkan juga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut dengan cara meletakkan uang tersebut diatas meja, kemudian Lelaki Bang YOS menyerahkan shabu tersebut diatas meja dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pembungkus rokok sampoerna mail lalu memasukkan kedalam saku celana;

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa dan saksi UGGU yang membawa mobil untuk mengembalikan mobil tersebut ke tempat rental, anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Sinjai datang dan menggeledah Terdakwa, anggota polisi menemukan didalam saku Terdakwa 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dengan cara diperoleh secara patungan dengan saksi UGGU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3414/NNF/VIII/2021 pada hari Jumat tanggal 13 Agustus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, barang bukti 1 (satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,5451 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI ZAENAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Syarif Alqadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di lokasi tersebut di atas, Saksi dan Saksi Supriadi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Achmad Yani yang saat itu sedang mengembalikan mobil rental kepada pemiliknya;
 - Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Achmad Yani;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui awalnya Terdakwa dan Saksi Achmad Yani masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 16.30

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa dan Saksi Achmad Yani menyewa mobil rental guna pergi ke rumah Bang Yos yang beralamat di Lingkungan Lacokkong, Kabupaten Bone, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepadanya;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Achmad Yani membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, selain itu telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. SUPRIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Syarif Alqadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di lokasi tersebut di atas, Saksi dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Achmad Yani yang saat itu sedang mengembalikan mobil rental kepada pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Achmad Yani;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui awalnya Terdakwa dan Saksi Achmad Yani masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Achmad Yani menyewa mobil rental guna pergi ke rumah Bang Yos yang beralamat di Lingkungan Lacokkong, Kabupaten Bone, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepadanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Achmad Yani membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, selain itu telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. ACHMAD YANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Syarif Alqadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Zaenal dan Saksi Supriadi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yang saat itu sedang mengembalikan mobil rental kepada pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Saksi dan Terdakwa menyewa mobil rental guna pergi ke rumah Bang Yos yang beralamat di Lingkungan Lacokkong, Kabupaten Bone, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepadanya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Syarif Alqadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Zaenal dan Saksi Supriadi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Achmad Yani yang saat itu sedang mengembalikan mobil rental kepada pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Achmad Yani;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Achmad Yani masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Achmad Yani menyewa mobil rental guna pergi ke rumah Bang Yos yang beralamat di Lingkungan Lacokkong, Kabupaten Bone, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepadanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Achmad Yani membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3414/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10486/2021/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,5451 (nol koma lima ribu empat ratus lima puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 10487/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-308/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Syarif Alqadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Zaenal dan Saksi Supriadi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Achmad Yani yang saat itu sedang mengembalikan mobil rental kepada pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Achmad Yani;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Achmad Yani masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Achmad Yani menyewa mobil rental guna pergi ke rumah Bang Yos yang beralamat di Lingkungan Lacokkong, Kabupaten Bone, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepadanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Achmad Yani membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3414/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti



Nomor: 10486/2021/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,5451 (nol koma lima ribu empat ratus lima puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 10487/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-308/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Syarif Alqadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Zaenal dan Saksi Supriadi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Achmad Yani yang saat itu sedang mengembalikan mobil rental kepada pemiliknya, sehingga berdasarkan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Achmad Yani;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Achmad Yani masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Achmad Yani menyewa mobil rental guna pergi ke rumah Bang Yos yang beralamat di Lingkungan Lacokkong, Kabupaten Bone, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Achmad Yani membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika jenis sabu padahal untuk hal itu Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3414/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10486/2021/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,5451 (nol koma lima ribu empat ratus lima puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 10487/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-308/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akmal Budiman alias Mail bin H. Budiman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristama Situmorang, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)